



PENETAPAN
NOMOR 1420/PDT.P/2013/PN.Blt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonannya :

RIZA UMAMI, lahir di Blitar, Umur 24 tahun, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal Dsn. Pakel Rt. 004 Rw. 013 Desa
Selopuro, Kecamatan Selopuro Kab. Blitar selanjutnya
mohon disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri Blitar ;

Telah membaca permohonan dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 7 Oktober 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register Nomor 1420/Pdt.P/2013/PN.Blt., pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon di lahirkan di Blitar tanggal 08 Nopember 1989 dan Pemohon adalah anak kandung ke 4 (empat) dari suami-istri SALAM dengan MUNTOFIAH ;
2. Bahwa, tahun kelahiran Pemohon yakni tanggal 08 Nopember 1989 tersebut sudah sesuai dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun Kartu Keluarga (KK) ;
3. Bahwa, pada saat yang lalu Pemohon pernah mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri (TAIWAN), sedang Pemohon dalam mengurus Paspor dan surat-surat lain (Administrasi) sebagai

Hal. 1 dari 6 Tap. No. 1420/Pdt.P/2013/PN.Blt.



persyaratan waktu itu Pemohon menggunakan Jasa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang pada waktu itu Pemohon tidak memperhatikan tahun lahir yang penting Pemohon dapat diterima kerja, akan tetapi ternyata dalam paspor No. AL 689756, tahun lahir pemohon tertulis dan terbaca nama **RIZA UMAMI**, Lahir di Blitar tanggal 08 Nopember 1988 ;

4. Bahwa, dengan demikian dalam Paspor Pemohon No. AL 689756, tahun kelahiran Pemohon tertulis RIZA UMAMI, Lahir di Blitar tanggal 08 Nopember 1988, seharusnya tahun lahir Pemohon yang benar adalah RIZA UMAMI, Lahir di Blitar tanggal 08 Nopember 1989, sehingga terjadi perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam surat-surat seperti Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dengan yang tercantum dalam Paspor ;
5. Bahwa, selanjutnya pemohon berencana pergi ke Luar Negeri untuk mencari kerja dan setelah di Imigrasi untuk memperbarui paspor, ternyata melalui SIDIK JARI (Cap Jari) identitas Pemohon telah terkoreksi, bahwa Pemohon telah memiliki Tahun Lahir ganda yaitu tanggal 08 Nopember 1988 dan tanggal 08 Nopember 1989, maka yang demikian itu tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP, KK, yang Pemohon miliki yaitu **RIZA UMAMI**, Lahir di Blitar tanggal 08 Nopember 1989 ;
6. Bahwa, dengan rencana kepergian Pemohon tersebut, pemohon akan mencari paspor baru, namun dengan adanya data pada paspor yang lama, sehingga datanya tidak sama dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang agar dapat memberikan Penetapan tentang perbaikan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor No. AL 689756 tersebut agar sesuai dengan tahun kelahiran yang tercantum dalam surat-surat atau dokumen Pemohon yang lain ;

Hal. 2 dari 6 Tap. No. 1420/Pdt.P/2013/PN.Blt.



7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Paspor Pemohon dengan **No. AL 689756**, semula tertulis tahun kelahiran tertulis **RIZA UMAMI, Lahir di Blitar tanggal 08 Nopember 1988**, seharusnya dan yang benar tahun lahir Pemohon adalah **RIZA UMAMI, Lahir di Blitar tanggal 08 Nopember 1989** ;
3. Menetapkan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZA UMAMI (tanda bukti P-1);
- Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZA UMAMI (tanda bukti P-2);
- Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Keluarga atas nama MUNTOFIAH (tanda bukti P-3);
- Foto copy dan bermeterai cukup Paspor atas nama RIZA UMAMI (tanda bukti P-4);
- Foto copy dan bermeterai cukup Surat Keterangan Taman Kanak-kanak Muslimah NU " AL – HIDAYAH " atas nama RIZA UMAMI (tanda bukti P-5);

Hal. 3 dari 6 Tap. No. 1420/Pdt.P/2013/PN.Blt.



- Foto copy dan bermeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar atas nama RIZA UMAMI (tanda bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama 1. MUNTAFIAH 2. ARIS JARMIATI dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah mengajukan permohonan pembetulan tahun lahir Pemohon;
2. Bahwa maksudnya pemohon ingin membetulkan tanggal lahir pemohon yang terdapat di paspor pemohon, yang mana dulu ketika pemohon pergi ke luar Negeri tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam passport 8 Nopember 1988, pada hal tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah 8 Nopember 1989, pemohon ingin pergi lagi ke luar Negeri mengalami kesulitan untuk mengurus passport baru karena data terdakwa yang ada di Kantor Imigrasi tanggal lahir pemohon ganda oleh karenanya perlu ada penetapan untuk meyakinkan bahwa yang benar tanggal lahir pemohon adalah 8 Nopember 1989;
3. Bahwa nama dan tanggal lahir tersebut sudah sesuai dokumen-dokumen pemohon semuanya memakai yaitu RIZA UMAMI lahir tanggal 8 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak lahir pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama RIZA UMAMI, dan lahir pada tanggal 8 Nopember 1989 ;
2. Bahwa Tanggal lahir pemohon dalam paspor berubah menjadi 8 Nopember 1988;
3. Bahwa paspor yang bernama RIZA UMAMI milik pemohon tersebut sekarang sudah habis masa berlakunya ;

Hal. 4 dari 6 Tap. No. 1420/Pdt.P/2013/PN.Blt.



4. Bahwa pemohon ingin kembali lagi bekerja di luar Negeri dengan memakai identitas yang benar yaitu nama sebenarnya yaitu RIZA UMAMI, Laki-laki , lahir di Blitar tanggal 8 Nopember 1989;
5. Bahwa pemohon telah mengurus passport tersebut ke kantor Imigrasi karena tanggal lahir pemohon ganda maka untuk mendapatkan paspor baru atas nama RIZA UMAMI Laki-laki , lahir di Blitar tanggal 8 Nopember 1989, perlu ada penetapan untuk meyakinkan bahwa Riza Umami yang benar lahir pada tanggal 8 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam permohonan ini adalah membetulkan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor pemohon yang tertulis tanggal 8 Nopember 1988 yang benar dan sesuai dengan dokumen pemohon adalah pemohon lahir pada tanggal 8 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk membetulkan tanggal lahir yang tercantum dalam paspor Pemohon diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Paspor Pemohon dengan No. AL 689756 semula tertulis tahun kelahiran tertulis RIZA UMAMI, lahir di Blitar tanggal 8

Hal 5 dari 6 Tap No. 1420/Pdt P/2013/PN Blt.



Nopember 1988, seharusnya yang benar tahun lahir Pemohon adalah RIZA UMAMI, lahir di Blitar tanggal 8 Nopember 1989 ;

3. Menetapkan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari ini : RABU, Tanggal 16 Oktober 2013 oleh saya: MOHAMMAD SHOLEH, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 7 Oktober 2013 Nomor : 1420/ Pen.P/ 2013/ PN.Blt., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : WIDJI UTAMI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh pemohon .

PANITERA PENGGANTI,

WIDJI UTAMI, SH.

H A K I M,



MOCHAMMAD SHOLEH, SH. MH

Perincian biaya perkara :

1. Leges/PNBP	Rp. 45.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 161.000,-

Hal. 6 dari 6 Tap. No. 1420/Pdt.P/2013/PN.Blt.